

LAPORAN PENELITIAN

Kontrak No. 077/RUTIN/VIII/1997

AFTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM EKONOMI  
INTERNASIONAL REGIONAL DAN NASIONAL

Oleh

ZAINUL DALLAY, SH., MH.

(Korua)

M. JHON, SH.

(Anggota)

SUKANDA HUSIN, SH., I. M.

(Pembimbing)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
Dibiayai dengan Dana Rutin Unand 1997/1998

## ABSTRAK

Pembentukan kawasan ekonomi tidak dapat dilakukan dalam keadaan kekosongan hukum. Artinya, pembentukan dan mekanisme hubungan antar negara yang merupakan anggota dari suatu kawasan membutuhkan kehadiran perangkat hukum untuk mengesahkan dan mengaturnya. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dan terlibat dalam pembentukan AFTA juga tidak dapat menolak kenyataan ini. Justru itu hal yang perlu dikaji adalah peluang dan tantangan apa muncul dari kerjasama kawasan ekonomi tersebut. Dari sisi hukum maka permasalahan yang muncul adalah apa implikasi positif yang timbul dari pembentukan AFTA terhadap pengembangan Hukum ekonomi internasional (regional) ASEAN dan bagaimana pula implikasinya terhadap kebijaksanaan ekonomi nasional dan hukum ekonomi Indonesia.

Untuk meneliti masalah di atas dipergunakan pendekatan juridis normatif, yakni dengan melakukan penekanan pada aspek hukum dari perjanjian AFTA. Adapun data yang dibutuhkan adalah data skunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan skunder antara lain dokumen tentang AFTA dan dokumen lain yang terkait termasuk literatur/karya tulis/laporan penelitian yang berhubungan dengan pokok penelitian. Selain itu juga dibutuhkan data primer yang diperoleh melalui wawancara.

Dari hasil penelitian maka diketahui, pertama, pembentukan AFTA dalam kerangka kerjasama ASEAN merupakan suatu kebijakan yang sulit dihindari mengingat bahwa negara Indonesia berada ditenga-tengah tatanan sistem ekonomi dan politik internasional yang interdependen. Kedua, AFTA memberikan implikasi terhadap hukum ekonomi internasional regional maupun juga terhadap hukum ekonomi nasional Indonesia. Salah satu implikasi terhadap hukum ekonomi internasional regional adalah bahwa dalam proses penyusunannya sangat diperlukan upaya harmonisasi ke arah unifikasi hukum diantara sistem-sistem hukum (ekonomi) negara-negara anggota ASEAN.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertemuan puncak ASEAN pada tahun 1992 yang lalu telah memutuskan kebijaksanaan ekonomi yang penting dan berpengaruh pada daya saing ekonomi ASEAN di akhir abad 20 ini. Pertemuan itu telah menyepakati pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*Asean Free Trade Area - AFTA*) yang akan berlaku efektif 15 tahun ke depan.

AFTA merupakan suatu kawasan perdagangan bebas yang mencakup seluruh wilayah negara anggota ASEAN dimana arus lalu lintas barang, jasa dan faktor penunjang lainnya yang berasal dari negara-negara ASEAN adalah bebas keluar masuk. Hambatan tarif yang diperkenankan hanyalah 0-5 persen, sedangkan hambatan-hambatan non tarif lainnya adalah dilarang.<sup>1</sup> Pada akhirnya diharapkan akan tercipta suatu kawasan ekonomi yang stabil dan kompetitif dalam rangka persaingan ekonomi global.

Pembentukan kawasan ekonomi tidak dapat dilakukan dalam keadaan kekosongan hukum. Artinya, pembentukan dan mekanisme hubungan antar negara yang merupakan anggota dari suatu kawasan membutuhkan kehadiran perangkat hukum untuk mengesahkan dan mengaturnya<sup>2</sup>. Dengan kata lain, hubungan ekonomi internasional antar negara selalu memerlukan pengaturan hukum. Disinilah kemudian kita akan menemukan peran dan fungsi hukum ekonomi nasional dan internasional (regional).

Pembentukan AFTA merupakan suatu hal yang penting dan perlu sehingga tidak mungkin dihindari.<sup>3</sup> Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dan terlibat dalam pembentukan AFTA juga tidak dapat menolak kenyataan ini.<sup>4</sup> Justru itu hal yang perlu

<sup>1</sup> *Litarr Agreement on the Common Effective Tariff (CEPT) Scheme for the Asean Free Trade Area (AFTA)*, Art. 2 (7).

<sup>2</sup> Ely Erawaty, *Aspek-Aspek Ekonomi Sehubungan Dengan Asean Free Trade Area (AFTA)*, Makalah, FH Unpad, 1993, hlm. 1

<sup>3</sup> AFTA merupakan strategi ekonomi negara-negara ASEAN dalam menghadapi kecenderungan liberalisasi ekonomi global, lebih jauh baca, J. Soedradjad Djiwandono, *Perdagangan Dan Pembangunan, Tantangan, Peluang dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri*, LP3ES, 1992, hlm. 83

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia sering mengulang sikap ini dengan menyatakan bahwa "Mau tidak mau, siap tidak siap, kita telah berada dalam era liberalisasi perdagangan global", lebih jauh tentang liberalisasi perdagangan dan sikap Indonesia, baca Zainul Daulay, *Penerapan Prinsip-Prinsip*

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Implikasi AFTA terhadap Hukum Ekonomi Internasional (Regional) ASEAN

Dalam interdependensi sistem politik dan ekonomi antara negara dewasa ini, hubungan ekonomi internasional antar negara berdaulat jelas tidak dapat dilakukan dalam kevakuman atau kekosongan hukum. Maksudnya, kaedah-kaedah dan zas-azas hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur mekanisme hubungan tersebut. Hukum dalam hal ini dibutuhkan bukan saja untuk memberikan kepastian dalam berusaha atau dalam berbisnis, melainkan juga untuk menjamin tercapainya keadilan dikalangan pelaku tindak ekonomi itu. Lebih dari itu, hukum dalam pengaturan tata hubungan ekonomi internasional juga diperlukan untuk mencegah jangan sampai timbul konflik internasional di bidang perekonomian, atau kalaupun konflik itu tetap muncul maka pranata hukumlah yang diharapkan mampu memberikan solusinya.

Kaedah-kaedah dan azas-azas hukum yang berlaku dan berfungsi dalam pengaturan hubungan ekonomi internasional inilah yang dimaksud dengan istilah hukum ekonomi internasional. Mengingat bahwa tata ekonomi internasional dalam kurun waktu tiga dasawarsa ini cenderung memperlihatkan munculnya berbagai kawasan/blok perdagangan atau regionalisme, maka dapat pula dikatakan bahwa hukum ekonomi internasional ada pula yang berlaku bagi negara-negara anggota MEE di kawasan perdagangan MEE, hukum ekonomi internasional yang berlaku bagi negara-negara anggota LAFTA di kawasan perdagangan LAFTA. Demikian pula kaedah-kaedah hukum ekonomi internasional yang berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN di wilayah perdagangan ASEAN.

Sampai saat ini nampaknya belum banyak dihasilkan hukum ekonomi internasional ASEAN, dalam arti perjanjian-perjanjian internasional multilateral antar negara anggota ASEAN yang mengatur berbagai persoalan ekonomi di kawasan ASEAN. Dari penelitian dilakukan hanya ada beberapa hukum ekonomi internasional ASEAN, yakni :

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian AFTA dan Implikasinya terhadap hukum ekonomi internasional regional dan hukum ekonomi nasional maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pembentukan AFTA dalam kerangka kerjasama ASEAN merupakan suatu kebijakan yang sulit dihindari mengingat bahwa negara Indonesia berada ditenga-tengah tatanan sistem ekonomi dan politik internasional yang interdependen. Kecuali itu pembentukan AFTA juga tidak dapat dilepaskan dari fenomena regionalisme sebagai salah satu upaya pencapaian tatanan ekonomi dunia yang lebih adil.
- b) Sebagai suatu bentuk integrasi ekonomi kawasan, AFTA memberikan implikasi terhadap hukum ekonomi internasional regional maupun juga terhadap hukum ekonomi nasional Indonesia. Salah satu implikasi terhadap hukum ekonomi internasional regional adalah bahwa dalam proses penyusunannya sangat diperlukan upaya harmonisasi ke arah unifikasi hukum diantara sistem-sistem hukum (ekonomi) negara-negara anggota ASEAN.

#### B. Saran

Dalam rangka menghadapi pelaksanaan AFTA tersebut maka pembaharuan hukum ekonomi Indonesia sudah sangat mendesak. Untuk itu pada semua pihak yang terkait kiranya mengambil langkah-langkah kongkrit untuk itu.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Elly Erawaty, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi sehubungan dengan Asean Free Trade Area (AFTA)*, makalah, FH UNPAD, 1993.
- J. Soedradjad Djiwandono, *Perdagangan dan Pembangunan: Peluang dan Tantangan dan Kebijaksanaan Ekonomi Luar Negeri*, LP3ES, 1992.
- Nicol, Cs, *Regionalism and New International Economic Order*, Unitar, USA, 1981.
- Sunaryati Hartono, *Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia*, makalah, FH UNPAD, 1993.
- Sunaryati Hartono dan Taryana Soenandar, *Aspek-Aspek Hukum Transnasional yang berkaitan dengan Free Trade Area*, makalah, FH UNPAD, 1997.
- Zainul Daulay, *Penerapan Prinsip-Prinsip GATS dalam Jasa Angkutan Udara Internasional dan Implikasinya terhadap Angkutan Udara Indonesia*, Tesis S2, Pascasarjana UNPAD, 1996.